

Penegakan Hukum Pidana terhadap Produksi dan Perdagangan Minuman Keras Ilegal

Muhammad Alfat Syawal^{*}, Chepi Ali Firman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

alfatsyawal12@gmail.com

Abstract. The production and trade of illegal liquor continues to occur in North Halmahera Regency, North Maluku Province, disrupting public order, security, and health. Despite existing laws prohibiting the production and distribution of liquor without a permit, the practice persists, demonstrating the ineffectiveness of criminal law enforcement. The purpose of this study is to identify and examine criminal law enforcement against the production and trade of illegal liquor in North Halmahera Regency, as well as the countermeasures taken by the local government and law enforcement. This study was conducted using normative juridical methods with descriptive and analytical research specifications. The data used were derived from primary legal sources, such as legislation on liquor and criminal law; secondary legal sources consisted of books, research, journals, and relevant tertiary legal materials. To conduct data analysis, qualitative methods were used; the data were systematically studied and described using criminal policy and law enforcement theories to provide an overview of how criminal law enforcement addresses the circulation of illegal liquor and the factors that influence it.

Keywords: *criminal law enforcement, illegal alcoholic beverages, criminal policy.*

Abstrak. Produksi dan perdagangan minuman keras ilegal terus terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kesehatan publik. Meskipun ada undang-undang yang melarang produksi dan distribusi minuman keras tanpa izin, praktik tersebut masih ada dan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mempelajari penegakan hukum pidana terhadap produksi dan perdagangan minuman keras ilegal di Kabupaten Halmahera Utara, serta kebijakan penanggulangan yang diambil oleh pemerintah daerah dan penegak hukum. Penelitian ini dilakukan menggunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif dan analitis. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan tentang minuman keras dan hukum pidana; sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku, penelitian, jurnal, dan bahan hukum tersier yang relevan. Untuk melakukan analisis data, metode kualitatif digunakan; data dipelajari dan diuraikan secara sistematis menggunakan teori kebijakan kriminal dan penegakan hukum untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penegakan hukum pidana menangani peredaran minuman keras ilegal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kata Kunci: *penegakan hukum pidana, minuman keras ilegal, kebijakan kriminal.*

A. Pendahuluan

Peredaran minuman beralkohol merupakan fenomena sosial yang masih menjadi masalah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan ketat terkait produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, praktik produksi dan perdagangan ilegal minuman beralkohol masih marak. Hal ini didorong oleh tingginya permintaan masyarakat, baik karena alasan ekonomi maupun kebutuhan konsumsi tertentu, sehingga menciptakan pasar gelap yang sulit diberantas. Produksi minuman keras ilegal umumnya dilakukan secara tradisional, menggunakan bahan baku sederhana yang mudah didapat, seperti nira aren atau produk fermentasi tertentu. Proses produksi yang tidak diawasi menghasilkan kualitas dan kadar alkohol yang tidak standar, sehingga berpotensi berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen. Namun, biaya produksi yang relatif rendah dan keuntungan yang tinggi membuat praktik ini menarik bagi bisnis ilegal. Oleh karena itu, keberadaan produksi tradisional ini menjadi awal dari rantai panjang perdagangan miras ilegal yang sulit dikendalikan. Perdagangan minuman keras ilegal kemudian meluas melalui jaringan distribusi yang menjangkau dari tingkat lokal hingga regional. Minimnya kontrol dan lemahnya pengawasan oleh penegak hukum di beberapa daerah juga memungkinkan perdagangan ini terus berlanjut. Situasi ini diperparah oleh faktor sosial-ekonomi, yang memandang perdagangan minuman keras ilegal sebagai sumber mata pencaharian. Oleh karena itu masalah peredaran miras ilegal bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, minuman beralkohol atau khamr telah dilarang selama lebih dari empat belas abad yang lalu karena dampaknya yang merugikan bagi akal, moral, dan kehidupan sosial manusia. Al-Qur'an secara bertahap menurunkan larangan khamr hingga akhirnya dinyatakan sebagai perbuatan terlarang, bahkan disebut sebagai perbuatan setan (QS. al-Mā'idah: 90–91). Larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa khamr dapat menyebabkan dosa besar, merusak akal, memicu permusuhan, dan menghalangi manusia untuk mengingat Allah dan beribadah. Hal ini menegaskan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kewarasan, melindungi jiwa, dan menjaga ketertiban sosial. Jadi semua bentuk minuman yang memabukkan, baik dalam jumlah kecil maupun besar, dianggap berbahaya dan harus dihindari. Akibatnya, praktik produksi dan perdagangan minuman beralkohol, terutama yang ilegal, tidak hanya bertentangan dengan norma hukum positif tetapi juga jelas melanggar hukum Islam, yang menekankan pentingnya menjaga akal, jiwa, dan ketertiban kehidupan sosial.

Pandangan hukum Islam tersebut sejalan dengan hasil penelitian kesehatan modern. Dalam riset kesehatan dari Gizi Klinik Indonesia, mengonsumsi minuman beralkohol, terlebih lagi yang diproduksi secara ilegal dan tanpa standar, menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Kadar alkohol dalam minuman keras rumahan atau tradisional umumnya tidak diukur dengan tepat, sehingga berpotensi menyebabkan keracunan, kerusakan organ, dan bahkan kematian. Secara medis, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol secara teratur dapat meningkatkan risiko penyakit kronis, seperti hipertensi, penyakit jantung, dan kerusakan hati. Sebagai contoh, penelitian di Kota Tomohon menunjukkan bahwa konsumsi alkohol hampir tiga kali lipat meningkatkan risiko hipertensi pada lansia. Efek ini berkaitan dengan peningkatan tekanan darah akibat alkohol, yang mengganggu fungsi pembuluh darah dan metabolisme tubuh. Lebih lanjut, konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, penurunan fungsi kognitif, dan bahkan menyebabkan ketergantungan, yang berdampak pada kesehatan mental. Oleh karena itu, keberadaan minuman keras ilegal tidak hanya menjadi masalah hukum dan sosial, tetapi juga ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap praktik ini terus dilakukan oleh aparat. Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Tobelo berhasil mengamankan ratusan liter minuman keras (miras) tradisional jenis cap tikus dalam razia yang digelar di dua desa, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Razia yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tobelo, Ipda Asdar, menyasar lokasi-lokasi produksi miras tanpa izin yang beroperasi secara ilegal di wilayah tersebut. Kapolres Halmahera Utara, AKBP Faidil Zikri, melalui Kasi Humas Polres, AKP Kolombus Guduru, menjelaskan bahwa dalam operasi tersebut aparat berhasil mengamankan total 175 liter miras. Barang bukti yang diamankan terdiri atas empat jeriken ukuran 25 liter berisi saguer (bahan baku pembuatan cap tikus) dan tiga jeriken ukuran 25 liter berisi miras jenis cap tikus," ungkap AKP Kolombus Guduru saat dikonfirmasi TV Halmahera. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 liter saguer dimusnahkan di tempat karena kondisinya sudah hampir membusuk. Sementara itu, 75 liter miras jenis cap tikus diamankan ke Mapolsek Tobelo untuk diproses lebih lanjut.

Menurut Kolombus, tindakan ini merupakan langkah tegas aparat kepolisian dalam memberantas peredaran miras ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat. Selain penyitaan, pihak kepolisian juga memberikan pembinaan kepada pemilik miras serta meminta mereka menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Kapolsek Tobelo, Ipda Asdar, menegaskan bahwa operasi serupa akan terus digelar secara rutin untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari dampak negatif konsumsi miras. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi minuman keras karena dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, serta berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

Namun, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan tidak selalu berjalan mudah. Kondisi cuaca dan iklim tropis yang tidak menentu juga mempengaruhi efektivitas operasi penegakan hukum. Musim hujan dan badai tropis sering menghambat mobilitas aparat, sementara kondisi laut yang berbahaya membatasi operasi patroli maritim. Selain itu, keterbatasan teknologi komunikasi di daerah terpencil menyebabkan koordinasi real-time antar tim penegak hukum menjadi sulit dilakukan. Infrastruktur jalan yang belum memadai dan keterbatasan sarana transportasi juga memperlambat respons terhadap laporan atau informasi tentang aktivitas perdagangan miras ilegal.

Selain faktor alam dan infrastruktur, aspek sosial-kebiasaan masyarakat juga memiliki peran penting. Permasalahan produksi dan perdagangan miras ilegal di Kabupaten Halmahera Utara tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial-kebiasaan masyarakat setempat. Konsumsi minuman tradisional seperti saguer dan cap tikus telah menjadi bagian dari tradisi lokal yang turun-temurun. Namun eksploitasi tradisi ini oleh pelaku perdagangan ilegal menciptakan dilema hukum antara kebiasaan masyarakat dan penegakan hukum. Masyarakat Halmahera utara memiliki kebiasaan yang melibatkan konsumsi minuman fermentasi alami (cap tikus) sebagai bagian dari acara-acara penting pernikahan dan lainnya. hal ini telah berlangsung lama dan lumayan sulit di hilangkan.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, karena wilayah ini masih menghadapi permasalahan serius terkait produksi dan perdagangan minuman keras (miras) ilegal. Selain itu, kajian hukum mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan miras ilegal di daerah ini masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam konteks hukum pidana ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah penerapan hukum pidana terhadap produksi dan perdagangan miras ilegal berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Spesifikasi Penelitian.

Ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai penegakan hukum terhadap produksi dan perdagangan miras ilegal dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana norma hukum pidana diterapkan terhadap kasus-kasus miras ilegal di daerah penelitian serta sejauh mana efektivitas penerapannya dalam mewujudkan ketertiban hukum dan perlindungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, karena sifatnya yang normatif. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier: Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder: literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan tulisan akademik yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum pidana ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research).

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian disusun secara sistematis dan logis. Analisis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan penerapan hukum di lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Pidana terhadap Produksi dan Perdagangan Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Teori-teori

1. Esensi Penegakan Hukum Pidana terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal di Kabupaten Halmahera Utara

Penegakan hukum pidana terhadap produksi dan perdagangan minuman keras (miras) ilegal di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu proses sistematis untuk mewujudkan norma-norma hukum yang bersifat ideal menjadi kenyataan dalam praktik kehidupan masyarakat. Aktivitas ini tidak boleh dipandang secara sempit hanya sebagai upaya teknis penangkapan pelaku atau penyitaan barang bukti saja. Secara substantif, upaya ini merupakan proses untuk mewujudkan aturan-aturan hukum, nilai-nilai hukum, serta ide-ide keadilan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan ke dalam kenyataan hidup objektif masyarakat di wilayah Halmahera Utara. Penegakan hukum di wilayah ini tidak berdiri sebagai aktivitas tunggal, karena ia melibatkan berbagai elemen yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan hukum tersebut.

Secara kritis, esensi penegakan hukum di wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melingkupinya. Hukum pada dasarnya adalah cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga proses penegakannya harus memperhatikan pula struktur sosial tempat hukum itu dijalankan. Dalam konteks Halmahera Utara, penegakan hukum pidana terhadap miras harus dipahami sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Penegakan hukum tidak hanya menyangkut upaya represif melalui aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup aspek preventif, seperti edukasi, pengawasan, serta pembinaan masyarakat agar menjauhi perilaku yang bertentangan dengan hukum.

2. Penerapan Model Penegakan Hukum: Antara Penal dan Social Law Enforcement

Dalam upaya menanggulangi persoalan produksi dan perdagangan minuman keras (miras) ilegal di Kabupaten Halmahera Utara, terdapat dua model penegakan hukum yang saling bersinggungan dan harus dipahami secara integratif. Kedua model ini, yakni penal law enforcement dan social law enforcement,

Model pertama, yaitu penal law enforcement, merupakan bentuk penegakan hukum yang diwujudkan melalui penggunaan instrumen pidana. Model ini bersandar sepenuhnya pada kekuasaan negara untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada para pelaku, dalam hal ini produsen dan pedagang miras ilegal yang melanggar aturan perundang-undangan.

Model kedua adalah social law enforcement, yang menekankan pada mekanisme penegakan melalui aspek sosial, budaya, dan norma-norma nonformal yang hidup di tengah masyarakat Halmahera Utara. Model ini memandang bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak semata-mata harus dibangun melalui ancaman sanksi pidana, tetapi lebih banyak ditopang oleh internalisasi nilai-nilai lokal, kebiasaan, adat, serta kesadaran hukum kolektif.

3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Miras Ilegal (Perspektif Soerjono Soekanto)

Dalam mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap produksi dan peredaran minuman keras (miras) ilegal di Kabupaten Halmahera Utara, teori Soerjono Soekanto memberikan kerangka analisis yang fundamental. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang atau peraturan daerah semata, melainkan merupakan hasil interaksi dinamis antara berbagai faktor yang saling mengunci.

a. Faktor Penegak Hukum (Integritas, Profesionalitas, dan Moralitas) Aparat penegak hukum, yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, hingga Hakim di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, menempati posisi sentral sebagai motor penggerak hukum. Dalam perspektif Soekanto, hukum pidana hanyalah "huruf mati" jika tidak dihidupkan oleh aparat yang memiliki integritas dan moralitas tinggi.

Moralitas penegak hukum menjadi benteng terakhir dalam memastikan bahwa sanksi pidana diberikan sesuai dengan derajat pelanggaran yang dilakukan. Di wilayah seperti Halmahera Utara, di mana ikatan kekerabatan atau relasi sosial mungkin cukup kuat, independensi aparat diuji untuk tetap tegak lurus pada aturan hukum tanpa terpengaruh oleh intervensi kepentingan tertentu.

b. Faktor Masyarakat (Kesadaran dan Budaya Hukum)

Masyarakat merupakan basis sosial tempat hukum itu bekerja dan sekaligus menjadi unsur fundamental yang menentukan efektivitas penegakan hukum miras. Di Kabupaten Halmahera Utara, efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakatnya. Dalam konteks ini, muncul tantangan sosiologis yang signifikan apabila masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk lebih mematuhi norma sosial, tradisi, atau kebiasaan konsumsi miras dibandingkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang kuat cenderung akan memberikan dukungan moral terhadap kerja aparat, namun sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan menciptakan resistensi sosial yang menghambat proses penyidikan maupun penuntutan.

4. Penegakan Hukum dalam Pidana Ekonomi

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penegakan hukum terhadap produksi dan perdagangan minuman keras (miras) ilegal di Kabupaten Halmahera Utara memiliki tempat yang istimewa secara doktrinal. Secara teoretis, hukum pidana ekonomi dipahami sebagai paradigma hukum yang berorientasi lebih luas, yakni sebagai instrumen yang bertujuan utama untuk melindungi kepentingan ekonomi negara. Oleh karena itu, penegakan hukum di wilayah tersebut tidak boleh dipandang secara sempit sebagaimana hukum pidana konvensional dalam KUHP yang pada umumnya hanya berfokus pada perlindungan kepentingan individu, raga, dan hak milik pribadi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan nilai hukum, dari yang sekadar menjaga ketertiban individu menjadi upaya untuk melindungi stabilitas ekonomi makro. Setiap bentuk pelanggaran yang mengganggu integritas sistem perekonomian melalui peredaran miras ilegal dianggap sebagai ancaman besar terhadap kedaulatan serta kesejahteraan publik, sehingga harus diantisipasi melalui instrumen pidana khusus.

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Produksi dan Perdagangan Minuman Keras Ilegal di Halmahera Utara

1. Pendekatan Integral: Kebijakan Kriminal sebagai Kebijakan Sosial

Kebijakan penanggulangan miras ilegal di Halmahera Utara merupakan sebuah upaya sistematis, terencana, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan kejahatan dalam masyarakat. Kebijakan ini tidak boleh dipandang secara sempit sebagai persoalan hukum semata, melainkan harus dipahami sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

1) Kesejahteraan sebagai Tujuan Utama (Social Welfare) Kebijakan kriminal dalam menangani miras ilegal di Halmahera Utara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum dan menciptakan kondisi masyarakat yang sehat secara material maupun spiritual

2) Kesejahteraan sebagai Tujuan Utama (Social Welfare) Kebijakan kriminal dalam menangani miras ilegal di Halmahera Utara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum dan menciptakan kondisi masyarakat yang sehat secara material maupun spiritual

3) Sinergi Antara Jalur Penal dan Jalur Non-Penal Penanggulangan miras ilegal memerlukan pendekatan sistemik yang menggabungkan instrumen hukum pidana dengan instrumen di luar hukum pidana secara harmonis. Jalur penal digunakan sebagai sarana represif untuk memperbaiki aturan hukum dan memberikan sanksi yang efektif bagi produsen maupun pedagang besar miras ilegal.

2. Implementasi Jalur Penal (Hukum Pidana)

Jalur penal merupakan instrumen penegakan hukum yang bersifat represif, di mana pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menggunakan kekuasaan negara untuk memberikan reaksi sosial yang tegas terhadap para pelaku produksi dan perdagangan miras ilegal. Marc Ancel memandang upaya ini sebagai suatu seni dan ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki peraturan hukum guna membantu pengadilan serta pelaksana undang-undang dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Fokus utamanya adalah menjadikan hukum pidana sebagai metode utama untuk menindak pelanggaran yang mengancam stabilitas daerah.

Kriminalisasi dan Penentuan Sanksi

1. Proses Kriminalisasi: Kebijakan ini melibatkan penentuan secara cermat mengenai perbuatan-perbuatan terkait produksi dan perdagangan miras yang harus dikategorikan sebagai tindak

pidana. Penentuan ini harus mempertimbangkan tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2. Efektivitas Sanksi: Penegakan hukum di Halmahera Utara harus menentukan jenis sanksi pidana yang paling efektif untuk dikenakan kepada pelanggar. Tujuannya bukan sekadar menghukum, melainkan menciptakan efek jera yang nyata agar peredaran miras ilegal dapat ditekan secara signifikan.
3. Pembaruan Hukum: Langkah ini merupakan bagian dari reorientasi kebijakan untuk memperbarui substansi hukum agar penegakan hukum di lapangan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Prinsip Rasionalitas (Cost and Benefit)

1. Keseimbangan Biaya dan Hasil: Berdasarkan prinsip yang digariskan Sudarto, penggunaan hukum pidana harus didasarkan pada perhitungan yang matang mengenai apakah hasil yang dicapai (rasa aman dan ketertiban) sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara.
2. Efisiensi Sumber Daya: Negara harus mempertimbangkan secara rasional apakah jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk penindakan miras ilegal memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan sosial.
3. Kemanfaatan Sosial: Kebijakan pemidanaan dianggap tidak berfungsi sebagai bagian dari politik sosial jika pidana yang dijatuhkan justru menimbulkan beban sosial yang lebih besar bagi masyarakat tanpa menghasilkan perbaikan yang berarti.

Ultimum Remedium dan Kapasitas Institusi

1. Hukum Pidana sebagai Solusi Terakhir: Karena sifatnya yang mengandung penderitaan, hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan hanya jika sarana lain tidak lagi memadai.
2. Pertimbangan Kapasitas: Implementasi jalur penal harus memperhatikan kapasitas institusi atau badan penegak hukum di Halmahera Utara agar tidak terjadi beban tugas yang berlebihan (overload) yang dapat menurunkan kualitas penegakan hukum.
3. Pendekatan Fungsional: Dalam memilih instrumen hukum pidana, aparat harus mempertimbangkan faktor-faktor pendukung yang memungkinkan hukum tersebut berfungsi secara efektif di tengah dinamika masyarakat lokal.
4. Implementasi Jalur Non-Penal (Pencegahan)

Dalam kerangka kebijakan kriminal (criminal policy), upaya non-penal dipandang sebagai instrumen yang jauh lebih strategis, fundamental, dan berjangka panjang. Jika jalur penal (hukum pidana) bekerja secara represif setelah kejahatan terjadi (post-deliktual), maka jalur non-penal di Halmahera Utara bekerja pada ranah preventif atau pencegahan sebelum niat jahat tersebut terealisasi (pre-deliktual). Fokus utamanya adalah menyasar akar penyebab atau faktor-faktor kriminogen—faktor-faktor yang merangsang atau menyuburkan munculnya produksi dan perdagangan minuman keras ilegal. Dengan melakukan perbaikan pada tatanan sosial, kebijakan ini berupaya memutus mata rantai kejahatan dengan cara menghilangkan kesempatan (opportunity) dan niat (intention) masyarakat untuk terlibat dalam bisnis miras ilegal.

Penghapusan Faktor Kriminogen (Kondisi Sosial-Ekonomi) Pemerintah Daerah Halmahera Utara harus memiliki perspektif bahwa keberadaan miras ilegal bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan seringkali berakar pada masalah struktural yang kompleks di tengah masyarakat. Sejalan dengan resolusi Kongres PBB mengenai pencegahan kejahatan, kebijakan kriminal daerah harus mampu mengeliminasi segala kondisi yang dapat merendahkan martabat manusia dan mendorong mereka ke arah kriminalitas.

1. Peningkatan Standar Hidup secara Menyeluruh: Upaya ini mencakup penyediaan fasilitas dasar yang layak dan peningkatan kualitas hidup. Ketika standar hidup masyarakat meningkat, mereka cenderung akan menjaga stabilitas lingkungan dan tidak lagi melihat produksi miras ilegal sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Penanggulangan Kemiskinan yang Sistematis: Kemiskinan seringkali menjadi alasan pembenar bagi masyarakat untuk memproduksi atau mengedarkan miras ilegal demi kelangsungan ekonomi keluarga. Pemerintah daerah perlu menjalankan program pengentasan kemiskinan yang menyentuh lapisan paling bawah (akar rumput) untuk memutus ketergantungan ekonomi terhadap industri miras ilegal.
3. Penyediaan Lapangan Kerja dan Ekonomi Alternatif: Masalah pengangguran adalah pemicu

utama kriminalitas. Pemerintah daerah harus secara aktif menciptakan peluang ekonomi baru yang legal dan berkelanjutan, misalnya melalui pemberdayaan sektor pertanian, kelautan, atau ekonomi kreatif. Dengan adanya sumber penghasilan yang sah, masyarakat akan secara perlahan meninggalkan sektor produksi miras ilegal yang berisiko hukum tinggi.

Pemanfaatan Sistem Informal (Kontrol Sosial Masyarakat)

Kebijakan non-penal yang berhasil adalah kebijakan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan negara, tetapi mampu menggerakkan seluruh potensi kekuatan organik yang ada di dalam masyarakat Halmahera Utara. Kontrol sosial yang dilakukan oleh lingkungan terdekat seringkali lebih efektif daripada ancaman pidana.

1. Optimalisasi Peran Tokoh Agama dan Tokoh Adat: Masyarakat Halmahera Utara memiliki ketaatan yang tinggi terhadap nilai-nilai religi dan adat. Melibatkan pemimpin spiritual dan pemangku adat dalam menyuarakan penolakan terhadap miras dapat membangun "benteng moral" yang kuat. Ketika perdagangan miras dianggap tabu secara sosial dan moral, masyarakat akan merasa malu atau takut secara batin untuk melakukannya.
2. Peran Institusi Pendidikan dalam Pembentukan Karakter: Sekolah bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan institusi utama dalam menanamkan disiplin sosial dan nilai-nilai integritas. Melalui kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler, kesadaran tentang bahaya miras harus ditanamkan sejak dini untuk memutus regenerasi produsen maupun konsumen miras di masa depan.
3. Menghidupkan Kembali Kontrol Sosial Tradisional: Setiap desa di Halmahera Utara memiliki kearifan lokal dalam menjaga ketertiban. Pemerintah daerah harus mendorong kembali fungsi pengawasan komunitas (community policing) di mana warga saling menjaga dan memiliki rasa tanggung jawab bersama. Lingkungan yang aktif melakukan kontrol sosial tradisional akan menciptakan ruang gerak yang sangat sempit bagi para pedagang miras ilegal.

Edukasi dan Sosialisasi Kebijakan secara Masif Langkah ini bertujuan untuk mentransformasi cara berpikir masyarakat dari sekadar "patuh karena takut hukum" menjadi "patuh karena sadar hukum". Pembangunan kesadaran kolektif adalah kunci dari keberhasilan kebijakan kriminal daerah.

1. Sosialisasi Kebijakan Kriminal dan Regulasi Daerah: Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap butir Peraturan Daerah (Perda) mengenai larangan atau pengaturan miras ilegal tersampaikan dengan jelas kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan agar tidak ada lagi alasan "ketidaktahuan hukum" di kalangan produsen maupun pengedar.
2. Edukasi Hukum dan Dampak Multi-Dimensi: Edukasi tidak hanya soal sanksi penjara, tetapi juga mengenai dampak buruk miras ilegal dari sisi kesehatan (keracunan, kematian), potensi pemicu kekerasan dalam rumah tangga, hingga gangguan stabilitas sosial. Pemahaman yang komprehensif akan menumbuhkan kepatuhan hukum yang tulus dari dalam diri masyarakat.
3. Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat: Membangun mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Masyarakat harus diberi ruang untuk berpartisipasi, misalnya melalui sistem pelaporan yang aman atau keterlibatan dalam forum-forum diskusi keamanan warga. Ketika masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keamanan lingkungannya, mereka akan menjadi mitra terbaik pemerintah dalam menekan peredaran miras ilegal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap produksi dan perdagangan minuman keras ilegal di Kabupaten Halmahera Utara, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses yang tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi sosiologis dan filosofis yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana terhadap miras ilegal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan represif berupa penangkapan dan pemidanaan pelaku, melainkan sebagai upaya sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai hukum, ketertiban, dan keadilan sosial. Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum di Kabupaten Halmahera Utara sangat dipengaruhi oleh sinergi antara faktor penegak hukum yang berintegritas dan profesional, tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi produksi dan perdagangan minuman keras ilegal di Kabupaten Halmahera Utara merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang terintegrasi dengan

kebijakan sosial. Penanganan miras ilegal tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum pidana (penal), tetapi juga melalui pendekatan non-penal yang berorientasi pada pencegahan, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan sosial. Pendekatan penal diterapkan secara rasional dan proporsional dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, sedangkan pendekatan non-penal difokuskan pada penghapusan faktor-faktor kriminogen melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi, penguatan kontrol sosial masyarakat, serta edukasi dan sosialisasi hukum.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan, saran, serta data yang relevan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada institusi dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral maupun akademik selama proses penulisan. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Julia Salsabila Nur Rahman, & Neni Ruhaeni. (2025). Penegakan Hukum Lingkungan pada Pencemaran Tambak Udang Ilegal di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–88. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8432>
- Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- Pasya, K., I*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- defri werdiono, 'Produksi Miras Ilegal Rumahan Yang Mengancam Nyawa', *Kompas.Id*, 2024
- Kentana, Bhirawa Surya, Enny Ristanti, and Sita Agustina Siahaan, 'Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal', *Bhirawa Law Journal*, 3.2 (2022), pp. 136–44, doi:10.26905/blj.v3i2.8951
- Kocu, Jefry, A. Sakti R.S. Rakia, and Sahertian Marthin, 'Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat', *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1.2 December (2023), pp. 109–18, doi:10.33506/jlj.v1i2.2678
- Mahmud, Hamidullah, 'Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam', *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020), pp. 28–47, doi:10.24256/maddika.v1i1.1559
- Malonda, Nancy Swanida Henriette, Lucia Kris Dinarti, and Retno Pangastuti, 'Pola Makan Dan Konsumsi Alkohol Sebagai Faktor Risiko Hipertensi Pada Lansia', *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 8.4 (2012), p. 202, doi:10.22146/ijcn.18219
- ramlan harun, 'Produksi Miras Cap Tikus Di Halmahera Utara Dibongkar Polisi, Ratusan Liter Diamankan', *Halmaherapost*, 2025
- Yohan, 'Geografis Kabupaten Halmahera Utara', *Wikipedia*, 2024
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Press, 2010)
- Edi Setiadi, Rena Yulia, Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Ekonomi*, cetakan ke (KENCANA, 2023)
- Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. by Arisman & M.A.C Fayyadl, pertama (Publika Global Media, 2024)
- EDDY RIFAI, 'Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan